

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
YAYASAN TUNAS AKSARA
TENTANG**

**PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BIDANG LITERASI DI SEKOLAH DASAR KELAS BAWAH
DALAM PROGRAM SAYA SUKA MEMBACA MELALUI PROGRAM CSR
(Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
PT. Kalimantan Prima Persada.**

Nomor : F0-0036-KPAMP/VIII/2023/EX

Nomor : 800.I.I.I/88/disdik/I/2023

Nomor : 002/MOU/SSM/YTA/2023-07

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 27/2012") serta komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya maka pada hari ini, **Jumat tanggal 12, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga** bertempat di **kab. Tanah Laut**, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Bonarto S.** : Project Manager PT. Kalimantan Prima Persada Jobsite MASS yang beralamat di Jl. Hauling Amanah KM 33 Desa Riam Adungan Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Abdillah M.Pd** : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut yang beralamat di Komplek Perkantoran Gagah, Jl. Datu Insyad, Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Jean Oberlin C. Hutahaean
A.Md, S. Sos, CBC** : Ketua Badan Pengurus Yayasan Tunas Aksara yang beralamat di Bukit Gading Indah Blok J 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 12220; yang anggaran dasarnya termaktub dalam Akta Notaris No. 28 tertanggal 01 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Bidang Literasi di Sekolah Dasar dalam Program Saya Suka Membaca (SSM) dari Yayasan Tunas Aksara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- a. **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas penyediaan arahan, dukungan kebijakan dan sinergi dalam pelaksanaan program peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik di Kabupaten Tanah Laut.
- b. **Yayasan Tunas Aksara** adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang difasilitasi oleh PT. KPP untuk melaksanakan Program Literasi Awal yaitu Saya Suka Membaca di Sekolah Sasaran di Kabupaten Tanah Laut.
- c. **PT. Kalimantan Prima Persada (PT. KPP)** adalah perusahaan jasa kontraktor pertambangan Jobsite MASS yang beroperasi di wilayah Riam Adungan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
- d. **Saya Suka Membaca** adalah Program Peningkatan Literasi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Literasi dan Karakter di Indonesia.
- e. **Kalimantan Suka Membaca** adalah Program Peningkatan Literasi di Kalimantan dalam hal ini dilaksanakan di Sekolah Sasaran di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Aksara dan difasilitasi oleh PT. Kalimantan Prima Persada di tahun 2023 – 2024.
- f. **Sekolah Sasaran** adalah 2 Sekolah Dasar yaitu:
 1. SDN UPTD 1 Riam Adungan
 2. SDN UPTD 2 Riam Adungan
3. **Sekolah Kontrol/Pembanding** Tidak ada sekolah kontrol dalam program ini.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Nota Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud merealisasikan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 27/2012")
- b. Nota Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik untuk Bidang Literasi di Sekolah Dasar melalui Program Saya Suka Membaca (SSM) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut dan difasilitasi oleh PT. KPP di tahun 2023 - 2024.

Pasal 3
RUANG LINGKUP DAN SASARAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan data pendukung penyelenggaraan kegiatan.
- b. Pelatihan, pendampingan untuk implementasi program.
- c. Penyediaan bahan ajar dan buku bacaan bagi siswa.
- d. Pemantauan dan Evaluasi bersama penyelenggaraan program.

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sekolah Dasar kelas bawah (kelas 1-3 SD) di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan.
- b. Guru Sekolah Dasar untuk kelas 1-6 SD di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan.
- c. Kepala Sekolah Dasar di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

A. Kewajiban

- a. Bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** dan **KETIGA** untuk implementasi program di sekolah sasaran yang telah disepakati bersama.
- b. Memfasilitasi kelancaran implementasi program pendampingan yang menyangkut kewenangan dan urusan-urusan birokrasi yang melekat pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memfasilitasi pelatihan, pendampingan, pemantuan, evaluasi, dan/atau dukungan lain untuk perencanaan dan implementasi program;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bersama dengan **PIHAK KETIGA**.
- e. Menyiapkan sumber daya terlatih yaitu Fasilitator Daerah yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengimplementasikan program;
- f. Mengkomunikasikan *raw data* (data mentah) hasil monitoring dan evaluasi hasil belajar siswa maupun perkembangan kompetensi mengajar dan tanggapan guru tentang program secara berkala kepada **PIHAK KETIGA**.
- g. Menginput semua data mentah ke dalam aplikasi program yang sudah disiapkan **PIHAK KETIGA**.

B. Hak

- a. Melakukan kegiatan dokumentasi atau publikasi yang berkaitan dengan program;
- b. Mendapatkan data secara naratif maupun grafik tentang hasil monitoring/mentoring dan evaluasi (test baca anak) baik *test baseline*, *midline* maupun *endline* dari **PIHAK KETIGA**.
- c. Mendapatkan laporan secara naratif maupun grafis dari berbagai kegiatan baik pelatihan, pendampingan, rapat kerja, setiap bulan dan juga di akhir program.

(2) PIHAK KEDUA

A. Kewajiban

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun implementasi program di sekolah sasaran yang telah disepakati bersama;
- b. Mendukung implementasi kurikulum **PIHAK KETIGA** di sekolah sasaran dengan mengalokasikan 25 menit per hari dari jam belajar sekolah dengan ketentuan minimal 2 kali pertemuan dalam 1 minggu untuk kelas yang sama.
- c. Menyediakan arahan, regulasi daerah, dan penyediaan data untuk pelaksanaan kegiatan;
- d. Memfasilitasi kelancaran implementasi program pendampingan yang menyangkut kewenangan dan urusan-urusan birokrasi yang melekat pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Memfasilitasi pelatihan, pendampingan, pemantuan, evaluasi, dan/atau dukungan lain untuk perencanaan dan implementasi program;
- f. Memberikan pengakuan pelaksanaan program dengan menandatangani sertifikat pelatihan bersama **PIHAK PERTAMA** dan **KETIGA**.

B. Hak

- a. Mendapatkan dokumentasi atau publikasi kegiatan yang berkaitan dengan program;
- b. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program baik dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KETIGA**.

(3) PIHAK KETIGA

A. Kewajiban

- a. Merencanakan dan mengimplementasikan program sesuai pedoman dan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Menyampaikan rencana kerja program kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- c. Melakukan koordinasi terkait setiap kegiatan yang dilakukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- d. Melakukan intervensi program di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan yang berada di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Menyediakan tim ahli, tim pelatih, tim pelaksana program, dan desain program **PIHAK KETIGA** yang disetujui kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- f. Menyusun modul pelatihan, materi dan bahan pelatihan, logistik dan administrasi yang mendukung Asesmen Kompetensi Minimum Nasional dalam bidang literasi.
- g. Memproses semua data mentah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan menyajikannya dalam bentuk naratif dan grafik kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

B. Hak

- a. Mendapat dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk proses sosialisasi dan pelaksanaan program kepada pihak sekolah sasaran dan pemerintah daerah setempat;
- b. Mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk mengalokasikan 25 menit per hari dari jam belajar sekolah untuk menerapkan kurikulum **PIHAK KETIGA**;
- c. Mendapat dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan fasilitator daerah, guru, dan manager area atau pengelola di wilayah intervensi;
- d. Mendapat dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sekolah sasaran, dan pemerintah daerah di kabupaten Tapin

- e. Mendapat dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pengambilan data awal (*baseline*), data tengah (*midline*) dan data akhir (*endline*) baik di 1 sekolah sasaran dan 1 sekolah pembandingan untuk melihat manfaat program di sekolah sasaran dibandingkan sekolah pembandingan yang belum mendapatkan manfaat program;
- f. Memberdayakan sumber daya terlatih yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengimplementasikan program;
- g. Melakukan kegiatan dokumentasi atau publikasi yang berkaitan dengan program;
- h. Mendiseminasi program dengan pembiayaan mandiri dan/atau bermitra dengan pihak lainnya dalam menjalankan program selanjutnya.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB

- a. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya program Saya Suka Membaca (SSM) bersama dengan **PIHAK KEDUA** dan **KETIGA**.
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyediaan arahan, dukungan kebijakan dan sinergi untuk Program Saya Suka Membaca (SSM) untuk Bidang Literasi di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 - 2024 sesuai ketersediaan sumber daya.
- c. **PIHAK KETIGA** bertanggung jawab atas terselenggaranya Program Saya Suka Membaca (SSM) untuk Bidang Literasi di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 - 2024 sesuai kesepakatan;

Pasal 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program Saya Suka Membaca (SSM) untuk Bidang Literasi di Sekolah Dasar melalui Program CSR PT. KPP dilaksanakan di tahun 2023 - 2024 sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan kegiatan Program Literasi di 2 sekolah sasaran yang sudah ditentukan di Kabupaten Tanah Laut dalam Program Saya Suka Membaca (SSM) yang dikelola oleh **PIHAK KETIGA** berasal dari PT. Kalimantan Prima Persada berupa Bantuan program CSR tahun 2023 - 2024, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- b. Komitmen apapun yang dibuat untuk pembiayaan bersama akan didiskusikan dan disepakati secara terpisah, berbasis kasus demi kasus.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar / *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** termasuk bencana

alam tetapi tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut: Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;

- a. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar / *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Keadaan Kahar / *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar/ *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keadaan Keadaan Kahar / *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam sepuluh hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar / *Force Majeure* harus melaksanakan kembali dengan melanjutkan yang belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini setelah Keadaan Kahar / *Force Majeure* berakhir dan dalam keadaan yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban lanjutan.
- (5) Keadaan Kahar / *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerjasama ini sampai Keadaan Kahar/ *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila Keadaan Kahar / *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut dari 20 (empat puluh) hari kalender, maka pihak yang menerima pemberitahuan dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang mengalami Keadaan Kahar / *Force Majeure*

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang dan kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 10 MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan program berakhir pada bulan Juni tahun 2024 dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang disepakati;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah tercapai;
- (3) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri;
- (4) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- (5) Objek yang disepakati hilang atau musnah; dan/atau
- (6) Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta surat elektronik (e-mail).
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT. Kalimantan Prima Persada Jobsite MASS

Alamat : Jl. Hauling Amanah KM 33 Desa Riam Adungan, Kec Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan,

Telepon : +62 858-2162-3453

Email : novitasari.dewi@kppmining.com; rahimansyah@kppmining.com

PIHAK KEDUA:

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Alamat : Komplek Perkantoran Gagah, Jl. Datu Insyad, Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

Telepon : [\(0512\) 21039](tel:051221039)

Email : disdikbudtala@gmail.com

Website :

PIHAK KETIGA:

Yayasan Tunas Aksara

Alamat : Bukit Gading Indah Blok J 6 Lt. 3, Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta, 12220

Telepon 08128601586

Email : jean@sayasukamembaca.org

Cc : info@sayasukamembaca.org; mia@sayasukamembaca.org

- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :

- a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat tercatat, 12 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
 - d. apabila melalui email maka pada saat email terkirim maka dianggap berita sudah dikirim;
 - e. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, butir b, butir c dan butir d tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat yang tercantum / diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dibubuhi tandatangan dan cap masing-masing pihak dalam rangkap secukupnya untuk kepentingan **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. Kalimantan Prima Persada
Jobsite MASS

PIHAK KEDUA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Tanah Laut

PIHAK KETIGA
Yayasan Tunas Aksara



Bonarto S.
Project Manager



Abdillah M.Pd
Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 196909101991031011

Jean O. C. Hutahaean
Ketua Badan Pengurus

Saya Suka Membaca
YAYASAN TUNAS AKSARA

**DAFTAR NAMA SEKOLAH
SASARAN**
Riam Adungan, Kab. Tanah Laut

NO	Nama Sekolah Sasaran
1.	SDN UPTD 1 RIAM ADUNGAN
2.	SDN UPTD 2 RIAM ADUNGAN